

Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Desa Loa Janan Ulu Kalimantan Timur

Herlina Felisita To'o^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ herlinfo@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Juni 2023;

Revised: 12 Juni 2023;

Accepted: 20 Juni 2023.

Kata-kata kunci:

Peran Hukum;

Kepatuhan Hukum;

Ketaatan Hukum;

Kesadaran Hukum.

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang didasarkan atas hukum, bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka. Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari keluarga dan individu-individu yang tergabung dalam keluarga. Peran hukum di dalam masyarakat adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau kelakuan di dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Tujuannya untuk lebih menyadari dan mentati peraturan-peraturan yang ada dan selalu menanggapi hukum dengan cermat. Membangun kesadaran hukum masyarakat merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, karena tidak semua orang memiliki kesadaran hukum. Hukum, dengan demikian tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif, tidak memihak kepada siapapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri.

Keywords:

Legal Role;

Legal Compliance;

Legal Compliance;

Legal Awareness.

ABSTRACT

The Building Community Law Awareness and Obedience in Loa Janan Ulu Village, East Kalimantan. The Republic of Indonesia is a state based on law, not a state based on mere power. Development of legal awareness is part of community empowerment which can be started from the family and individuals who are members of the family. The role of law in society is to guarantee certainty and justice, in people's lives there are always differences between patterns of behavior or behavior in society and the patterns of behavior desired by legal norms (rules). The goal is to be more aware of and comply with existing regulations and always respond to the law carefully. Building community legal awareness is the ideal of the existence of norms that want a just society so that the joints of the community's culture will develop towards the creation of a social system that respects one another, making people aware and law-abiding is not something easy by turning palms, because not everyone has legal awareness. The law, therefore, cannot be applied in a discriminatory manner, impartial to anyone, except for truth and justice itself.

Copyright © 2023 (Herlina Felisita To'o). All Right Reserved

How to Cite : To'o, H. F. (2023). Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Desa Loa Janan Ulu Kalimantan Timur. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(4), 143–149. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.1619>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon* (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain (Suryaningi & Muhazir, 2020). Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan dan ketidakserasian dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antar manusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu dicerai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat (Suryaningi et al., 2021). Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan.

Kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh normanorma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat. Menurut (Lamtiur & Suryaningi, 2021) Dalam melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan penerapan fungsi mengatur dan memaksa jika menemui jalan buntu, kemauan publik untuk menaatinya itulah yang akan menjadi penentu utama. Dengan demikian sebatas mengerjakan pengabaran dan penyuluhan, kini yang banyak dilakukan ialah sosialisasi dengan strategi yang amat lebih bernuansa edukatif dengan banyak memanfaatkan arah komunikasi timbale balik yang berdasarkan arah asas pendidikan yang terarah.

Sebelum program sosialisasi dirancang para pejabat pemerintah untuk mengabarkan berlakunya hukum undang-undang kepada khalayak ramai, sebenarnya warga masyarakat telah tersosialisasi sejak kecil oleh tradisi dan moral yang dikenal dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Sosialisasi yang diupayakan oleh berbagai lembaga yang disponsori oleh Negara baru dimulai jauh setelah itu. Dalam melaksanakan fungsi sosialisasi, keluarga dan kerabat selalu berkesempatan mempengaruhi para warganya, lama sebelum para warga masyarakat ini mengalami proses resosialisasi dan mengenali identitasnya sebagai warga suatu Negara (Suryaningi & Asikin, 2020).

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum. Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Istilah lain pembangunan hukum adalah pembentukan hukum. Hartanto berpendapat bahwa persoalan pembentukan hukum dan penerapan hukum di masyarakat ditentukan oleh hubungan yang saling terkait antara kesadaran hukum dan politik hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada (Hartanto, 2015: 3).

Kita dapat memaknai hukum jika kita telah melihat realitas dari penerapan hukum itu sendiri. Dengan memahami hukum hingga menembus ke ranah filsafatnya, kita akan memahami hakikat hukum. Filsafat sebagai landasan dari penalaran hukum, dalam hal ini ditempatkan sebagai kebijaksanaan dan analisis kritis atas realitas sosial (dalam hal ini adalah realitas hukum). Oleh karenanya, filsafat hukum dapat menjadi pembulat dari teori hukum, ilmu hukum dan dogmatik hukum agar tetap mengedepankan cara berpikir yang rasional dan logis guna menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum (Dediasriadi & Nurcahyo, 2020).

Hingga saat ini keadilan dan kepastian hukum masih belum adil bagi masyarakat dikarenakan pada kenyataannya para penegak hukum salah menggunakan hukum demi kepentingan sendiri sedangkan yang seharusnya hukum dilaksanakan adil kepada siapapun tanpa memihak (Solahudin, 2018). Penegakan hukum (dalam arti kecil) menjadikan masyarakat sebagai aturan. Namun, hukum pidana bukanlah kebijakan untuk menghapus kejahatan secara normatif, sehingga misi penegakan hukum tidak sebatas melakukan hal tersebut secara normatif. Menurut Barda Nawawi Arief, pemberantasan kejahatan merupakan bagian dari pertahanan sosial. Tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah pertahanan sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial (Arief, 2001:20).

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang dimana metode penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi sistematis berdasarkan kenyataan dari suatu objek tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif (Onainor, 2019). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Penelitian ini membahas hal mengenai kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai masyarakat yang tinggal di Desa Loa Janan. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Menurut (Rahardjo, 2017), sumber data adalah subjek data dari mana data dikumpulkan untuk mengetahui siapa yang dijadikan sumber. Wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dalam menjalani kehidupan setiap manusia tentu saja mempunyai aturan-aturan yang disebut dengan hukum. Soeroso berpendapat, pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Karakteristik dari hukum adalah memerintah, melarang, serta memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum yang mengikat bagi siapa pun yang melanggar.

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang ada dalam masyarakat berupa pemahaman, kepatuhan, atau kepatuhan publik terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Agung et al., n.d.). Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan hasil dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang bercirikan penghormatan terhadap hukum, dan melalui praktek di lapangan dimungkinkan untuk berkomunikasi sambil menghormati hukum dan menyentuh hati nurani masyarakat (Kiptiah et al., 2021). Metode atau teknik konseling hukum. Hal ini efektif dalam meningkatkan kesadaran. Hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosial, sehingga pilihan orang

yang bertindak dan bertindak menurut hukum sangat dipengaruhi oleh moralitas dan karakter masyarakat. Budaya hukum masyarakat ini dapat dilihat apakah kesadaran hukumnya telah menjunjung tinggi hukum sebagai aturan dalam hidup bersama. Namun, jika kita lihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata. Sekalipun masyarakat kita baik secara instinktif, maupun rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku (Hartati, 2014).

Masyarakat di desa Loa Janan sudah berusaha menaati hukum serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Suatu hal yang menjadi alasan kurangnya kesadaran hukum pemahaman akan pentingnya hukum dalam proses kehidupan. Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila pada umumnya terdiri dari orang-orang yang menaati hukum karena mengetahuinya, dalam arti tidak menaati hukum karena takut akan paksaan atau sanksi. Persepsi hukum masyarakat menjadi budaya hukum yang tertib dan patuh. Atau budaya hukum didefinisikan sebagai sistem hukum yang mencakup sikap sosial terhadap hukum dan kepercayaan sosial, nilai, gagasan, dan harapan hukum (Jetis et al., 2019). Berjalannya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh sikap, pandangan dan nilai-nilai dari anggota masyarakat tersebut. Jika tidak adanya kesadaran masyarakat dalam kepatuhan akan hukum maka kehidupan masyarakat menjadi tidak tentram yang dimana akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta munculnya konflik-konflik dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu hukum dibuat dengan adanya sanksi, tujuan adanya sanksi dalam hukum agar masyarakat lebih taat terhadap hukum yang telah dibuat dan juga agar memberikan efek jera agar masyarakat tidak mengulangi kesalahan yang melanggar hukum.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum warga negara secara tradisional mengandalkan kekuatan sanksi dan berfokus pada tidak mendorong dan menginstruksikan warga untuk mematuhi nilai-nilai agama dan moral yang sudah ada pada setiap individu (Akhmaddhian et al., 2018). Sanksi berupa kesengsaraan yang dijatuhkan kepada mereka yang telah dinyatakan tidak mematuhi hukum yang berlaku. Pentingnya sanksi dalam negara hukum sangat penting, dan ada bentuk hukum non-sanksi seperti api yang tidak membakar dan air yang tidak basah. Semakin ketat sanksinya, semakin efektif hukum dalam memaksa warga negara untuk mematuhi hukum. Namun fakta menunjukkan bahwa tidak demikian. Ketegasan sanksi hukum tidak serta merta membuat masyarakat sadar bahwa mereka patuh pada hukum.

Pembahasan tentang kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Mengawali pembahasan ini, akan dijelaskan terlebih dahulu terminologi dalam kesadaran hukum. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu kajian akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menaati hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunitas/hubungan masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik. Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Kesadaran berarti keinsafan terhadap keadaan yang harus dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepatutnya (Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, 2020).

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan ketaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum haruslah ditanamkan sejak dini, maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada.

Jika sikap dan perilaku ketaatan hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepannya, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan yang ada di masyarakat tentunya akan menghasilkan hal-hal yang positif. Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Upaya pencegahan di nilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal yang akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini.

Istilah negara hukum sangat populer dalam sastra Indonesia. Istilah ini tidak hanya akrab bagi para profesional hukum, tetapi juga masyarakat umum. Istilah *rule of law* menggunakan istilah yang berbeda di negara-negara Eropa dan Amerika. Misalnya, Jerman dan Belanda menggunakan istilah negara hukum. Hal ini karena juga digunakan atau dikenal di Indonesia. Di Perancis, istilah *etat de droit* digunakan. Di Spanyol istilah *estado de derecho* digunakan dan di Italia istilah *stato di diritto* digunakan. Dalam terminologi bahasa Inggris, disebut *state under the law* atau di bawah aturan hukum. Selain itu, kondisinya telah ditetapkan Istilah-istilah seperti *etat de droit*, *estado de derecho*, *stato di diritto*, atau *Rechtsstaat* yang digunakan dalam istilah atau istilah Eropa kontinental dan Amerika Latin adalah istilah *rule of law* atau negara bagian, tetapi padanan dalam sistem hukum Inggris bukanlah. Benar atau Benar Aturan hukum mencoba mengungkapkan gagasan serupa. Selain istilah negara hukum, ada juga istilah lain. *Rule of law*, yang juga digunakan dalam pengertian negara hukum, sangat populer di Indonesia (Siallagan, 2016).

Sebagai negara hukum tentunya Indonesia mengharapkan segala aspek kehidupan warga negara dilindungi dan diatur oleh hukum. Akan tetapi dewasa ini kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kurangnya kesadaran mengenai hukum. Ada hubungan yang sangat erat antara hukum dan pengakuan hukum. Menurut Lemaire (1952), pengakuan hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Selain itu, Krabbe mengklaim bahwa pengakuan hukum adalah sumber dari semua hukum (van Apeldoorn, 1954: 9). Menurutnya, apa yang disebut undang-undang hanya memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum sebagian besar orang tidak mengikat. Menurut Scholten (1954), persepsi hukum adalah persepsi yang dimiliki setiap orang tentang apa atau seharusnya hukum, dan kehidupan intelektual yang membedakan apakah kita benar atau tidak, ini adalah kategori khusus. (*Onrecht*), apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Budaya hukum masyarakat sangat mengesankan apakah persepsi hukum umumnya sesuai dengan hukum yang hidup berdampingan. Tetapi dalam hal materi, sangat sulit untuk membangun budaya hukum di negara ini, karena kesadaran hukum publik masih abstrak dan bukan bentuk perilaku yang nyata. Meskipun masyarakat kita naluriyah dan masuk akal mengakui perlunya mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku (Hartati, 2014: 9). Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat memang, itu serius tentang pemerintah. Kami menyadari bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara tidak sengaja atau sengaja melakukan pelanggaran ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggaran atau kurangnya kesadaran hukum adalah kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri, realisasi kesadaran hukum di masyarakat adalah membangun hubungan atau kegiatan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami pentingnya peran hukum dalam kehidupan, memberikan sanksi kepada pelanggar hukum sehingga di masa depan untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, menerapkan hukum yang telah ditentukan dengan bijak dan adil, membantu masyarakat memahami program pendidikan melalui hukum (Gultom, 2023).

Penegakan Hukum Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Konsep negara hukum dapat diidealkan bahwa semua dinamika kehidupan nasional harus diatur oleh hukum, bukan politik atau ekonomi. Penegakan hukum sebagai simbol negara hukum perlu lebih aktif dalam

mewujudkan cita-cita negara hukum (Arliman. S, 2019). Penegakan hukum jika diartikan dalam arti sempit “law enforcement” sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materii diartikan sebagai penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris dibedakan antara konsepsi “court of law” dalam arti pengadilan hukum dan “court of justice” atau pengadilan keadilan (Safitri & Rustiana, 2019).

Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib, tertib dan seimbang. Kami berharap untuk melindungi kepentingan orang dengan mencapai ketertiban sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mempunyai tugas membagi hak dan kewajiban di antara individu-individu dalam masyarakat, berbagi wewenang, mengatur penyelesaian masalah hukum, dan memelihara kepastian hukum (Siallagan, 2016). Oleh karena itu pelaksanaan hukum yang bijaksana harus dituntut oleh para advokat atau penegak hukum, terutama di saat atau saat norma-norma etika melemah di masyarakat. Lembaga penegak hukum diharapkan dapat memelihara standar moral yang tertinggi dalam penerapan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dengan mengetahui ketentuan-ketentuan tersebut maupun menentanginya.

Simpulan

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal, yang menghasilkan undang-undang; oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan; atau ditetapkan oleh hakim melalui preseden. Seseorang juga bisa membuat kontrak yang mengikat secara hukum, termasuk perjanjian arbitrase yang mengadopsi cara-cara alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dengan litigasi pengadilan standar. Penciptaan hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi, tertulis atau diam-diam, dan hak-hak yang dikodekan di dalamnya. Hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dalam berbagai cara dan berfungsi sebagai mediator hubungan antar manusia. Tingkat kesadaran hukum masyarakat memang masih belum dapat memaksimalkan terwujudnya tujuan hukum seperti yang diharapkan. Pelanggaran hukum yang sering terjadi di dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, ketidakpercayaan akan kepastian hukum di masyarakat, ketidakadilan hukum yang dirasakan oleh masyarakat dan hal-hal lainnya. Pemerintah mengupayakan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dengan melakukan berbagai pemahaman secara langsung selain itu upaya lain yang dilakukan adalah memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum. Dengan adanya kepedulian, kesadaran, dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, maka itu merupakan salah satu upaya agar hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Upaya lainnya bisa dengan meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan atau undang-undang baru yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa menjawab segala hal-hal yang masih dianggap penting oleh masyarakat luas.

Referensi

- Agung, G., Dike, A., Gusti, W. I., & Ariawan, K. (n.d.). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. 2, 17–2018.
- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Adhyakasa, G. (2018). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Windujanten, Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v1i1.953>
- Arliman. S, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1). <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Dedihariadi, L. O., & Nurcahyo, E. (2020). Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p10>
- Gultom, A. F. (2022). Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18.

-
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," *Researchgate*, 2023<https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila>
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12).
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Jetis, D., Saptosari, K., Masyarakat, K. H., Jetis, D., Sarwono, M. B., & Banjarneg-, B. (2019). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 151–160.
- Kiptiah, M., Dian, D., & Ruchliyadi, A. (2021). Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. 3(1), 42–47. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Lamtiur, C., & Suryaningsi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak di Samarinda. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 71–81.
- Safitri, W., & Rustiana, R. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda). *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 32. <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.455>
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. 18(2), 131–137.
- Solahudin, U. (2018). Keadilan hukum bagi si miskin; *Journal of Urban Sociology*, 1(1), 35–45.
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77-82.
- Suryaningsi, S., & Asikin, N. (2020). The Implementation of Independent Empowerment of Fisherwomen in Tanjung Batu Harapan Village of Muara Muntai District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan. *Salasika*, 3(1), 49–62.
- Suryaningsi, S., & Muhazir, M. (2020). Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia. 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019, 418(Acec 2019), 339–345. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065>
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>
- Suryaningsi, S., Warman, W., Laili, K., Nurlaili, N., Widyatmike, G. M., Yusak, H., & Aziz, T. (2021). Legal Protection And Rehabilitation Of Victims Of Child Trafficking With The Purpose Of Prostitution In Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1–16.
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2).
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.
-